

**KEKUATAN EKSEKUTORIAL ANTARA SERTIFIKAT JAMINAN  
FIDUSIA DAN PUTUSAN PENGADILAN YANG MEMPEROLEH  
KEKUATAN HUKUM TETAP**

**TESIS**



**Dibuat Sebagai Persyaratan Untuk Program Studi Magister Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Oleh :**

**EKO GATUT PRASETYO**

**NIM. 02012682125085**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**PALEMBANG**

**2024**

**HALAMAN PENGESAHAN**


**KEKUATAN EKSEKUTORIAL ANTARA SERTIFIKAT JAMINAN  
FIDUSIA DAN PUTUSAN PENGADILAN YANG MEMPEROLEH  
KEKUATAN HUKUM TETAP**

**EKO GATUT PRASETYO**

**NIM. 02012682125085**


**Telah Diuji Oleh Tim Penguji Pada Ujian Tesis dan Dinyatakan Lulus Pada  
Rabu, 22 Mei 2024**

**Pembimbing Utama,**




**Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 196606171990011001**

**Pembimbing Pembantu,**




**Dr. Putu Samawati, S.H., M.H.**  
**NIP. 198003082002122002**

**Mengetahui,  
Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum,**



**Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 196309181991022001**

**Menyetujui,  
Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya,**



**Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S.**  
**NIP. 196201311989031001**

**HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI**

**Judul Tesis :**

**KEKUATAN EKSEKUTORIAL ANTARA SERTIFIKAT JAMINAN  
FIDUSIA DAN PUTUSAN PENGADILAN YANG MEMPEROLEH  
KEKUATAN HUKUM TETAP**

**Disusun Oleh :**

**EKO GATUT PRASETYO**

**02012682125085**

**Telah Diuji Oleh Tim Penguji Pada Ujian Tesis Dan Dinyatakan Lulus Pada  
Tanggal 22 Mei 2024 Serta Telah Diperbaiki Berdasarkan Saran Dan  
Koreksi Dari Tim Penguji**

**Tim Penguji**

**Tanda Tangan**

**Ketua : Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.**

(.....)

**Sekretaris : Dr. Putu Samawati, S.H., M.H.**

(.....)

**Anggota : 1. Dr. Hj. Annalisa Yahanan, S.H., M.Hum.**

(.....)

**2. Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum.**

(.....)



## PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Eko Gatut Prasetyo  
NIM : 02012682125085  
Program Studi : Magister Ilmu Hukum  
Bidang Kajian Utama : Hukum Ekonomi dan Bisnis

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis ilmiah saya dalam bentuk tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Magister Hukum (M.H), baik di Universitas Sriwijaya maupun Perguruan Tinggi lain;
2. Karya tulis ilmiah ini adalah murni gagasan, pemikiran, rumusan, dan penelitian saya sendiri serta mendapatkan bimbingan dari dosen pembimbing tesis;
3. Saya bersumpah bahwa karya tulis ilmiah ini tidak menggunakan jasa atau bantuan orang lain yang memberikan imbalan berupa uang atau lainnya;
4. Dalam karya tulis ilmiah ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naska dengan menyebutkan nama penulisan dan judul buku/dokumen aslinya yang dicantumkan dalam catatan kaki (*footnote*) dan daftar pustaka;
5. Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa **pencabutan gelar akademik** dan/atau predikat yang telah saya peroleh berdasarkan karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma-norma yang berlaku.

Palembang,  
Yang Membuat Pernyataan,



Eko Gatut Prasetyo  
NIM. 02012682125085

## MOTTO

**“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan” – QS. Al-Insyirah : 5-6**

**Tesis ini ku persembahkan untuk :**

- ✚ Kedua orang tuaku tercinta**
- ✚ Adik-adikku tersayang**
- ✚ Guru-guruku yang terhormat**
- ✚ Sahabat-sahabatku**
- ✚ Almamater yang ku banggakan**

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas segala nikmat, rahmat, karunia, dan perlindungan-Nya yang telah diberikan kepada peneliti untuk menyelesaikan penelitian tesis ini tepat waktu. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta para keluarga, sahabat yang telah menyampaikan ajaran tauhid, sehingga membawa umat manusia beranjak dari zaman *jahiliyah* ke zaman *hijriyah*.

Tesis berjudul “***Kekuatan Eksekutorial Antara Sertifikat Jaminan Fidusia Dan Putusan Pengadilan Yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap***” ini diteliti dengan tujuan memberikan sumbangsih pemikiran dan pengetahuan kepada para pembaca terkait dengan isu hukum yang dibahas.

Akhir kata, peneliti menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penelitian tesis ini, baik itu dalam pemaparan materi, substansi, maupun tata cara penelitiannya, oleh karena itu kritik dan saran dari semua pihak amatlah peneliti harapkan demi perbaikan ke depannya. Semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi pembaca dalam memperkaya khasanah dan pengetahuan.

Palembang,

Peneliti,

Eko Gatut Prasetyo

NIM. 02012682125085

## UCAPAN TERIMA KASIH

*Alhamdulillah Wa Syukurillah*, tak hentinya peneliti panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Seru Sekalian Alam, atas berkat, rahmat, dan karunia yang senantiasa dilimpahkan kepada peneliti, khususnya dalam menyelesaikan penelitian tesis ini. Shalawat serta salam juga tercurahkan kepada Rasulullah SAW, sebagai suri tauladan bagi umat seluruh masa.

Pada kesempatan ini, peneliti hendak mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada para pihak yang telah menjadi bagian terpenting bagi proses pembelajaran peneliti dalam menempuh pendidikan pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Mereka di antaranya:

1. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.Si., selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., M.CL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

6. Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Bapak Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah banyak membantu, mengarahkan, dan membimbing peneliti dalam menyelesaikan tesis ini;
8. Ibu Dr. Putu Samawati S.H., M.H., selaku Pembimbing Pembantu yang telah banyak membantu, mengarahkan, dan membimbing peneliti dalam menyelesaikan tesis ini;
9. Ibu Dr. Suci Flambonita, S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan, dukungan, motivasi dan nasehat dari awal hingga perkuliahan ini selesai;
10. Ibu Dr. Hj. Annalisa Yahanan, S.H., M.Hum., sebagai Tim Penguji yang telah memberikan saran dan masukan dalam tesis ini;
11. Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum., sebagai Tim Penguji yang telah memberikan saran dan masukan dalam tesis ini;
12. Seluruh Dosen (Tenaga Pengajar) yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu. Terima kasih atas ilmu yang telah diberikan selama peneliti menempuh pendidikan di Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
13. Seluruh Staf dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar melayani mahasiswa, memberikan kemudahan, dan kelancaran sarana prasarana selama peneliti menjalani perkuliahan;



14. Kedua orang tua saya yang amat sangat saya cintai dan kasih, terima kasih atas segala cinta kasih yang telah diberikan selama ini beserta doa, dukungan, wejangan dan motivasi yang tak kunjung putus kepada peneliti;
15. Sahabat-sahabatku yang tergabung dalam Grup yang ku banggakan dan kusayangi di RA.16, Makan Kuy, TOES, yang telah menemani hari-hari peneliti selama masa perkuliahan, terimakasih atas semua perjuangan, pembelajaran serta kebersamaan yang telah kalian berikan, doa yang terbaik dari ku untuk kalian;
16. Teman-teman seperjuangan pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Angkatan 2021. Terima kasih atas perhatian dan dukungan yang telah diberikan. Semoga kita selalu berada dalam lindungan dan limpahan kasih sayang-Nya.

Palembang,  
Peneliti,

Eko Gatut Prasetyo  
NIM. 02012682125085

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO PERSEMBAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vi</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>x</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xii</b>
<b><i>ABSTRACT</i> .....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang .....</b>	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah.....</b>	<b>14</b>
<b>C. Tujuan Penelitian.....</b>	<b>14</b>
<b>D. Manfaat Penelitian .....</b>	<b>15</b>
<b>E. Ruang Lingkup.....</b>	<b>16</b>
<b>F. Kerangka Teoritis .....</b>	<b>16</b>
1. Grand Theory .....	16
2. Middle Theory .....	18
3. Applied Theory .....	21
<b>G. Metode Penelitian .....</b>	<b>25</b>
1. Jenis Penelitian .....	26
2. Pendekatan Penelitian .....	26
3. Bahan Hukum Penelitian .....	27
4. Teknik Analisis Bahan Hukum .....	28
5. Teknik Penarikan Kesimpulan .....	29

**BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG JAMINAN, JAMINAN FIDUSIA,  
DAN EKSEKUSI ATAS JAMINAN FIDUSIA ..... 30**

<b>A. Tinjauan Umum Tentang Jaminan.....</b>	<b>30</b>
1. Pengertian Jaminan.....	30
2. Jenis-Jenis Jaminan .....	32
3. Asas-Asas Hukum Jaminan .....	37
4. Sumber Hukum Jaminan .....	38
<b>B. Tinjauan Umum Tentang Jaminan Fidusia.....</b>	<b>40</b>
1. Pengertian Jaminan Fidusia .....	40
2. Subjek dan Objek Jaminan Fidusia .....	42
3. Proses Terjadinya Jaminan Fidusia.....	45
4. Hapusnya Jaminan Fidusia .....	49
<b>C. Tinjauan Umum Tentang Eksekusi Atas Jaminan Fidusia .....</b>	<b>51</b>
1. Pengertian Eksekusi.....	51
2. Asas-Asas Eksekusi.....	53
3. Jenis Eksekusi.....	59
4. Eksekusi Jaminan Fidusia.....	62

**BAB III KEKUATAN EKSEKUTORIAL ANTARA SERTIFIKAT JAMINAN  
FIDUSIA DENGAN PUTUSAN PENGADILAN ..... 65**

<b>A. Kepastian Hukum Kekuatan Eksekutorial Antara Sertifikat Jaminan Fidusia dan Putusan Pengadilan Yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap.....</b>	<b>65</b>
1. Kekuatan Eksekutorial Sertifikat Jaminan Fidusia Dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia .....	65
2. Kekuatan Eksekutorial Putusan Pengadilan Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 .....	70
3. Kepastian Hukum Kekuatan Eksekutorial Antara Sertifikat Jaminan Fidusia Dan Putusan Pengadilan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.....	76
<b>B. Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Berdasarkan Titel Eksekutorial Yang Sesuai Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 18/PUU-XVII/2019 .....</b>	<b>80</b>
1. Substansi Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 18/PUU-XVII/2019 .....	80
2. Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 18/PUU-XVII/2019 .....	85
3. Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 18/PUU-XVII/2019 .....	87

C. Pengaturan Kekuatan Eksekutorial Sertifikat Jaminan Fidusia Dalam Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Dan Debitur Dimasa Yang Akan Datang .....	96
1. Pengaturan Kekuatan Eksekutorial Sertifikat Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 18/PUU-XVII/2019.....	96
2. Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 18/PUU-XVII/2019 .....	104
3. Perlindungan Hukum Bagi Debitur Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 18/PUU-XVII/2019.....	107
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>111</b>
A. Kesimpulan .....	111
B. Rekomendasi.....	113
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	




## ABSTRAK


Dalam pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia yang pada prakteknya kreditur kerap menggunakan titel eksekutorial untuk melaksanakan eksekusi objek jaminan fidusia dengan tidak sesuai prosedur hukum yang berlaku. Hal ini yang menjadi dasar *Judicial Review* terhadap Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia kemudian setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 telah mengubah konsep parate eksekusi jaminan fidusia oleh pihak kreditur terhadap objek jaminan fidusia apabila debitur cidera janji atau wanprestasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kepastian hukum kekuatan eksekutorial sertifikat jaminan fidusia dan putusan pengadilan dan pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia berdasarkan titel eksekutorial. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Hasil dan kesimpulan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji antara kedua belah pihak dan apabila debitur keberatan untuk menyerahkan secara sukarela objek jaminan fidusia, maka pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia harus berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap meskipun sertifikat jaminan fidusia telah mencantumkan irah-irah sebagai titel eksekutorial serta didalam perjanjian pembiayaan terdapat klausul pelaksanaan parate eksekusi apabila debitur cidera janji atau wanprestasi.

**Kata Kunci : Kekuatan Eksekutorial, Sertifikat Jaminan Fidusia, Eksekusi Fidusia.**


**Pembimbing Utama,**

  
**Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.**  
NIP. 196606171990011001

**Pembimbing Pembantu**

  
**Dr. Putu Samawati, S.H., M.H.**  
NIP. 198003082002122002

**Mengetahui,**  
**Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum,**

  
**Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.**  
NIP. 196509181991022001



## ABSTRACT

In carrying out the execution of fiduciary collateral objects, in practice, creditors often use executorial titles to carry out the execution of fiduciary collateral objects without complying with applicable legal procedures. This is the basis for the Judicial Review of the Act Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees. Then after the Constitutional Court Decision Number 18/PUU-XVII/2019 it has changed the concept of the execution of fiduciary guarantees by the creditor for the object of the fiduciary guarantee if the debtor breaks his promise or default. The object of this study is to reveal the legal certainty of the executorial power of fiduciary guarantee certificates and court decisions and the implementation of fiduciary guarantee execution based on executorial title. This study used a normative juridical study method. The results and the conclusions of this study show that for fiduciary guarantees where there is no agreement regarding breach of contract between the two parties and if the debtor objects to voluntarily surrendering the fiduciary collateral object, then the execution of the fiduciary collateral object must be based on a court decision which has permanent legal force even though The fiduciary guarantee certificate includes *irah-irah* as the executorial title and in the financing agreement there is a clause for the implementation of the execution parate if the debtor breaks the contract or defaults.

**Keywords:** *Executorial Power, Fiduciary Guarantee Certificate, Fiduciary Execution*

Main Advisor,

Assistant Advisor,

Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.  
NIP. 196606171990011001

Dr. Putu Samawati, S.H., M.H.  
NIP. 198003082002122002

Approved by,  
Coordinator of the Master of Law Study  
Program,

Dr. Hj. Nashiana, S.H., M.Hum.  
NIP. 196409181991022001

Head of Technical Implementation Unit for Language  
Universitas Sriwijaya

Dr. Drs. Djuaidi, MSLs  
NIP. 196203021988031004

MJ/05.2

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Seiring dengan semakin meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dalam kegiatan sehari-hari dan dalam pemenuhannya tidak lepas dengan sarana transportasi khususnya seperti kendaraan bermotor jenis roda dua. Dengan sarana transportasi kendaraan bermotor tersebut akan membuat mobilitas masyarakat lebih dinamis dan penggunaan kendaraan bermotor itu sangat dirasakan secara signifikan dalam peningkatan efisiensi dan produktifitas bagi masyarakat.

Disatu sisi ada masyarakat yang kelebihan dana namun tidak memiliki kemampuan untuk mengusahakannya, sebaliknya ada masyarakat yang mampu berusaha namun terkendala dalam masalah dana bahkan boleh dikatakan tidak mempunyai dana, maka diperlukannya *intermediary* yang merupakan lembaga perantara yang akan bertindak sebagai kreditur yang akan menyediakan dana bagi debitur. Maka disinilah timbul perjanjian utang piutang atau pemberian kredit.<sup>1</sup> Masyarakat disini sebagai debitur membuat perjanjian fidusia dengan kreditur yaitu sebagai perusahaan pembiayaan. Perjanjian tersebut tentu menimbulkan perikatan

---

<sup>1</sup> Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2000, hlm. 1.

yang berisi tentang ketentuan-ketentuan hak dan kewajiban antara dua belah pihak yang dimana isi perjanjian perikatan tersebut berbeda dengan perjanjian yang lain.<sup>2</sup>

Terbentuknya perusahaan pembiayaan bermula sebagai sumber pembiayaan alternatif yang merupakan badan usaha yang membantu menyalurkan dana melalui pembiayaan dan pendanaan kepada berbagai investasi dan kebutuhan masyarakat. Diterbitkannya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia yang dasarnya sangat dibutuhkan oleh pelaku usaha lembaga pembiayaan yang hendak memberikan modal yang dimiliki untuk dijadikan agunan dalam rangka memperoleh pinjaman kredit, maupun mendapatkan barang berupa motor, mobil atau yang lainnya.<sup>3</sup>

Sebelum diterbitkannya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia sebagai pranata jaminan hanya diakui berdasarkan aturan yurisprudensi. Kontruksi jaminan fidusia berdasarkan aturan yurisprudensi yang pernah ada adalah penyerahan hak milik atas dasar kepercayaan atau *Fiduciare Eigendom Overdacht* yang disingkat FEO. Namun dengan diterbitkannya Undang-Undang khusus Fidusia yaitu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia kepastian hukumnya menjadi lebih terjamin dan memberikan perlindungan hukum bagi pihak berkepentingan dimana sepanjang pengaturannya

---

<sup>2</sup> Dwi N., “Karakteristik Perjanjian Kerjasama Operasi/Joint Operation”, *Jurnal Lex Lata*, Vol. 1, No. 3, 2019, E-ISSN : 2657-0343 Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Palembang.

<sup>3</sup> M. F. Rozi dan L. Jamilah, “Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 Demi Terwujudnya Keadilan”, *Bandung Conf. Ser. Law Stud*, 2022.



memegang konsistensi dan taat pada prinsip-prinsip yang mendasari hukum jaminan.

Mengenai pengaturan perjanjian pinjaman kredit atau pinjam-meminjam, terdapat dalam Pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menentukan bahwa:<sup>4</sup>

“Pinjam-meminjam adalah persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain sesuatu jumlah tentang barang-barang atau uang yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang kedua akan mengembalikan dengan jumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula”.

Hartono Hadiesoepa berpendapat bahwa jaminan merupakan sesuatu yang diberikan kreditur untuk menimbulkan keyakinan kepada debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan.<sup>5</sup> Dalam praktek hukum jaminan Indonesia, pengaturan tentang hukum jaminan dapat dilihat dalam : 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata); 2) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD); 3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria; 4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Benda-Benda yang berkaitan dengan Tanah; 5) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia; 6) Peraturan Perundang-Undangan yang Pasalnya berkaitan dengan Lembaga Hak Jaminan yaitu: a) Undang-Undang Nomor 116 Tahun 1985 tentang Rumah Susun; b) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman; c)

---

<sup>4</sup> Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2013, hlm. 9

<sup>5</sup> Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Jakarta : PT. Raja Grafindo, 2012, hlm. 22

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan; dan d) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran.<sup>6</sup>

Dalam Pasal 4 pada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyatakan secara tegas bahwa jaminan fidusia merupakan perjanjian bersifat *accessoir* yang dapat diartikan bahwa penyerahannya dilakukan secara *constitutum possessorium*, dimana disepakati bahwa benda tersebut secara fisik tetap berada dalam kekuasaan orang yang telah mengalihkannya (debitur), tetapi hak milik atas benda tersebut sudah tidak ada lagi padanya.<sup>7</sup> Pengertian jaminan fidusia diatur dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, yaitu:

“Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagaimana agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditur lainnya”.

Berdasarkan pengertian di atas, dapat diartikan bahwa Jaminan fidusia adalah agunan atas kebendaan atau jaminan kebendaan yang memberikan kedudukan istimewa kepada penerima fidusia, yaitu hak untuk didahulukan atau diutamakan terhadap kreditur lainnya. Hak ini tidak akan hapus karena adanya kepailitan dan likuidasi pemberi fidusia kepada penerima fidusia sebagaimana

---

<sup>6</sup> Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Kebendaan*, Jakarta : Sinar Grafika, 2016, hlm. 3

<sup>7</sup> I. Artadi, S. Sudarminto, dan W. Partinah, “Kajian Hukum Terhadap Keterlambatan Pendaftaran Jaminan Fidusia”, *Hermeneutika. Jurnal Ilmu Hukum* 2 (2), 2018.

diatur dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.<sup>8</sup> Selain itu pembebanan benda yang dijadikan sebagai objek jaminan fidusia harus didaftarkan dahulu di kantor pendaftaran fidusia.

Dalam pemberian pinjaman kredit diadakan proses pemenuhan prestasi dari debitur kepada kreditur dengan diaturnya jangka waktu dalam proses pemenuhan prestasi tersebut sesuai dengan perjanjian diantara kedua pihak dimana dengan adanya perjanjian tersebut maka kemungkinan adanya resiko cedera janji pun juga dapat terjadi. Resiko tersebut memiliki artian bahwa debitur bisa saja melakukan cedera janji yang dapat mempengaruhi terpenuhinya kewajiban debitur dalam memenuhi prestasinya kepada kreditur. Untuk mengatasi cedera janji tersebut, dibutuhkan jaminan dan agunan dalam suatu pemberian pinjaman kredit adalah untuk kepastian hukum dan melindungi kepentingan kreditur, agar dana yang diberikan kepada debitur dapat dikembalikan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan sebagai pembayaran kembali dari debitur apabila cedera janji ataupun wanprestasi.<sup>9</sup>

Hubungan jaminan fidusia ini mempunyai subjek dan objek jaminan fidusia yang diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Subjek jaminan fidusia ialah penerima fidusia (kreditur) dan pemberi fidusia (debitur). Penerima fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan Jaminan Fidusia,

---

<sup>8</sup> Rachmadi Usman, *Op. Cit.*, hlm. 65

<sup>9</sup> Yusmita, Yusmita, et al. "Perlindungan Hukum terhadap Debitur dan Kreditur dalam Melakukan Perjanjian Baku." *Dih: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 15, No. 1, 1 Feb. 2019.

sedangkan pemberi fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia. Sedangkan objek jaminan fidusia dibagi atas 2 macam, yaitu benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dibebani hak tanggungan.<sup>10</sup>

Objek benda yang dibebani jaminan fidusia oleh debitur wajib didaftarkan oleh penerima fidusia dikantor pendaftaran jaminan fidusia yang sudah ditentukan sebagaimana dalam Pasal 11, jo Pasal 13, jo Pasal 15 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dengan memperhatikan syarat-syarat permohonan pendaftaran jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, agar pihak yang berkepentingan memperoleh kepastian hukum dan memberikan hak yang didahulukan (*preferen*) kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.<sup>11</sup> Atas dikabulkannya permohonan pendaftaran jaminan fidusia maka kantor pendaftaran fidusia menerbitkan dan menyerahkan kepada penerima fidusia sertifikat jaminan fidusia yang dicantumkan kata-kata “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” seperti yang tertuang dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.<sup>12</sup>

Apabila objek benda jaminan fidusia tidak didaftarkan maka dalam prakteknya akan menimbulkan ketidakpastian hukum, absennya kewajiban

---

<sup>10</sup> Purwahid dan Kashadi, *Hukum Jaminan Fidusia*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2008, hlm. 34.

<sup>11</sup> Salim HS, *Op. Cit*, hlm. 82

<sup>12</sup> Hudiyanto, Situmorang, RL. Prasetyo, A. dan Bari, RF. *Penguatan Perlindungan Konsumen dalam Penggunaan Jaminan Fidusia*, (Ed. 1, Otoritas Jasa Keuangan 2018).



pendaftaran fidusia tersebut menyebabkan jaminan fidusia tidak memenuhi unsur publisitas dan kepastian hukum sehingga sulit untuk dikontrol serta dapat menimbulkan hal-hal yang tidak sehat dalam praktek nantinya. Akan tetapi fakta dilapangan banyak perusahaan pembiayaan yang tidak mendaftarkan objek benda jaminan fidusia, dan dalam prakteknya penyitaan atau eksekusi objek benda jaminan fidusia yang dilakukan oleh perusahaan pembiayaan atau kreditur dilakukan secara paksa tanpa adanya pemberitahuan kepada pemberi fidusia atau debitur terlebih dahulu.<sup>13</sup>

Apabila objek benda jaminan fidusia didaftarkan oleh penerima fidusia, maka pihak penerima fidusia atau kreditur akan memperoleh sertifikat jaminan fidusia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia pada Pasal 15 ayat (2), menyatakan bahwa “Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap” dan Pasal 15 ayat (3), menjelaskan bahwa “Apabila debitur cedera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri”.

Berdasarkan penjelasan di atas, sertifikat jaminan fidusia tersebut memiliki kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Apabila debitur cedera janji, maka pihak

---

<sup>13</sup> Soegianto, Soegianto, Diah Sulistiyani RS, dan Muhammad Junaidi. "Eksekusi Jaminan Fidusia Dalam Kajian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia." *Jurnal Ius Constituendum* 4.2 (2019): 207-219.

kreditur mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri. Dengan cara ini dapat mempermudah kreditur dalam melaksanakan eksekusi terhadap objek benda jaminan fidusia apabila debitur cedera janji atau wanprestasi.<sup>14</sup>

Dalam eksekusi dengan cara pelaksanaan titel eksekutorial artinya bahwa objek jaminan yang telah didaftarkan di Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia yakni di Kementerian Hukum dan HAM, sehingga kreditur memperoleh sertifikat jaminan fidusia yang memiliki kekuatan hukum yang tetap untuk mengeksekusi sendiri objek benda jaminan fidusia. Namun kreditur masih sering menghadapi hambatan dalam melakukan eksekusi objek benda jaminan fidusia, misalnya ketika debitur menolak untuk menyerahkan objek benda jaminannya secara sukarela kepada kreditur (khususnya benda bergerak) dengan berbagai macam alasan bahkan sampai pihak ketiga atau *debt collector* menarik secara paksa terhadap objek benda jaminan yang dikuasi oleh debitur.<sup>15</sup>

Merujuk pada ketentuan Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, maka atas dasar tersebut penerima fidusia atau kreditur mempunyai hak untuk melakukan eksekusi terhadap objek benda jaminan fidusia atas parate eksekusi. Seperti yang terjadi dalam kasus perkara di Pengadilan Negeri Padang Nomor 100/Pdt.G/2022/PN Pdg dimana awal duduk perkara pada kasus ini seorang debitur mengalami tindakan pengambilan

---

<sup>14</sup> Jatmiko Winarno, "Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Melalui Perjanjian Jaminan Fidusia", *Jurnal Independent* 1.1 (2013), hlm. 44

<sup>15</sup> Bouzen, Robert, dan Ashibly Ashibly. "Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Terhadap Debitur Yang Wanprestasi Setelah Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019." *Jurnal Gagasan Hukum* 3.02 (2021), hlm. 142

paksa terhadap objek benda jaminan fidusia oleh kreditur yaitu berupa kendaraan mobil dengan Merk Toyota Calya 1.2 G A/T Tahun 2018 oleh PT. Toyota Astra Financial Services, kendaraan tersebut ditarik oleh kreditur dengan dalih mobil dipegang oleh pihak ketiga dan debitur telah cidera janji atau wanprestasi atau menunggak angsuran sebanyak 5 kali berturut-turut, padahal menurut pengakuan debitur tidak pernah secara hukum memindah tangankan objek jaminan fidusia kepada orang lain dan terjadinya keterlambatan pembayaran angsuran disebabkan karena terkendala akibat Pandemi Covid 19 yang menyebabkan keterlambatan untuk membayar angsuran ke 26 sampai angsuran ke 30.

Bahwa debitur menolak dengan tegas atas peristiwa eksekusi sepihak atas objek jaminan fidusia tersebut karena debitur tidak pernah mendapatkan surat pemberitahuan/peringatan/teguran dari kreditur yang sesuai dengan standar prosedur pembiayaan. Kreditur juga tidak menjalankan mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi yang mana untuk pelaksanaan eksekusi harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889).

Dalam putusan perkara Pengadilan Negeri mengadili dalam pokok perkara menyatakan gugatan penggugat dikabulkan sebagian, dengan pertimbangan hukum menurut hakim dalam pokok perkara menimbang, bahwa PT. TAF yang sebagai

kreditur dalam melakukan pelaksanaan eksekusi atas kredit macet pembiayaan pembelian mobil Toyota Calya 1.2 G A/T Tahun 2018 BA 1043 LN tidak sesuai prosedur hukum sebagaimana yang diamanatkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 Jo Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 yang pada intinya menyatakan bahwa kreditur harus mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri Padang, maka perbuatan kreditur adalah perbuatan melawan hukum. Menimbang, bahwa petitum gugatan penggugat poin 2 adalah inti dari gugatan penggugat, dengan dikabulkannya petitum poin ini maka terhadap petitum poin 5 (menyerahkan kendaraan mobil Toyota Calya 1.2 G. A/T Tahun 2018, warna hitam, BA 1043 LN kepada penggugat) dapat dikabulkan dan petitum poin 8 (menghukum tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan aquo) dapat dikabulkan.

Berdasarkan pernyataan di atas dapat dilihat bahwa memang tidak adanya ketidakadilan hukum terhadap debitur yang objek benda jaminannya ditarik secara paksa dan secara langsung tanpa adanya kesempatan bagi debitur untuk dapat membuktikan bahwa apakah debitur benar telah melakukan perbuatan cidera janji atau wanprestasi kepada kreditur dan apakah benar pihak kreditur telah mengirimkan atau menyampaikan surat somasi secara berkala kepada pihak debitur. Minimnya pengetahuan masyarakat umum tentang hukum jaminan ini mengakibatkan praktek penarikan secara paksa dilapangan tersebut tetap berlangsung dan menyalahkan perbuatan yang dilakukan oleh debitur sampai

melukai *debt collector* yang diperintahkan oleh kreditur karena tidak terima ketika objek benda jaminannya ditarik secara paksa.<sup>16</sup>

Dalam perkembangannya, terhadap materi pada Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia diatas sudah diajukan untuk uji materi atau *Judicial Review* kepada Mahkamah Konstitusi dengan Nomor Perkara 18/PUU-XVII/2019. Dalam pokok amar putusannya, Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian dan Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia sepanjang frasa "kekuatan eksekutorial" dan frasa "sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap" bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cedera janji atau wanprestasi dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap".

Selain itu, Mahkamah Konstitusi juga menyatakan bahwa terhadap frasa "cedera janji" sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak

---

<sup>16</sup> Soegianto, Soegianto, Diah Sulistiyani RS, dan Muhammad Junaidi, *Op. Cit.*

dimaknai bahwa "adanya cedera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cedera janji".<sup>17</sup>

Mahkamah Konstitusi juga berpendapat bahwa meskipun dalam permohonan uji materil diminta untuk dilakukan pengujian atas ketentuan dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, namun dengan telah dinyatakan *inkonstitusional* terhadap frasa "kekuatan eksekutorial" dan frasa "sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap" dalam norma Pasal 15 ayat (2) dan frasa "cedera janji" dalam norma Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, maka Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Penjelasan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, sepanjang frasa "kekuatan eksekutorial" bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cedera janji dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap". Namun putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menimbulkan berbagai tanggapan dan penafsiran di

---

<sup>17</sup> Efferin, J. R. "Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019". *Yuriska: Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 12, No. 1, Apr. 2020.

masyarakat, baik akademisi, praktisi hukum, para konsumen, dan juga pelaku usaha yang dalam kegiatannya bertindak sebagai penerima jaminan fidusia.<sup>18</sup>

Proses eksekusi bagi debitur yang cidera janji atau wanprestasi pun banyak yang menolak objek benda jaminan fidusia ditarik atau dieksekusi sehingga menghambat proses eksekusi yang dapat menimbulkan kerugian bagi perusahaan pembiayaan atau kreditur, dan masih banyak hambatan lainnya yang sering dihadapi dilapangan. Oleh karena itu, perlu kejelasan terkait eksekusi objek benda jaminan fidusia ini, karena disisi pihak debitur akan mempertahankan objek benda jaminan fidusianya apabila debitur memenangkan gugatan ke Pengadilan Negeri dan berpegang pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 sedangkan disisi lain kreditur juga perlu segera mengeksekusi objek benda jaminan fidusia demi kestabilan finansial dan keuntungan perusahaan pembiayaan serta untuk menghindari konflik saat pelaksanaan eksekusi dengan berpegang pada Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Kekuatan Eksekutorial Antara Sertifikat Jaminan Fidusia dan Putusan Pengadilan Yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap”**.

---

<sup>18</sup> Sayuti, Ageng Triganda, Yenni Erwita, and Lili Naili Hidayah. "Parate Eksekusi Jaminan Fidusia: Urgensi Dan Rekonstruksi Hukum Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019." *Soumatara Law Review* 3.2 (2020).

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah Kepastian Hukum Kekuatan Eksekutorial Antara Sertifikat Jaminan Fidusia dan Putusan Pengadilan Yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap?
2. Bagaimana Pelaksanaan Eksekusi Benda Jaminan Fidusia Berdasarkan Titel Eksekutorial Yang Sesuai Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 18/PUU-XVII/2019?
3. Bagaimana Pengaturan Kekuatan Eksekutorial Sertifikat Jaminan Fidusia Dalam Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Dan Debitur Dimasa Yang Akan Datang?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan terkait kepastian hukum kekuatan eksekutorial antara sertifikat jaminan fidusia dan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan terkait pelaksanaan eksekusi benda jaminan fidusia berdasarkan titel eksekutorial yang sesuai pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 18/PUU-XVII/2019.
3. Untuk mengetahui dan menjelaskan terkait pengaturan kekuatan eksekutorial sertifikat jaminan fidusia dalam upaya perlindungan hukum terhadap kreditur dan debitur dimasa yang akan datang.



#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun penelitian ini diharapkan memberikan manfaat, antara lain :

##### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengembangan pemikiran terkait ilmu hukum pada hukum ekonomi dan bisnis, khususnya Jaminan Fidusia dalam hal ini pelaksanaan eksekusi baik secara teori maupun secara prakteknya, serta bagaimana kepastian hukum kedudukan kekuatan eksekutorial antara sertifikat jaminan fidusia dan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.

##### 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada :

1. Bagi kreditur sebagai penerima fidusia, sebagai acuan dan pedoman dalam proses pelaksanaan eksekusi berdasarkan kepentingan kebutuhan dan hak kewajiban berdasarkan perjanjian dari eksekusi jaminan fidusia walaupun telah memiliki Sertifikat Jaminan Fidusia.
2. Bagi debitur sebagai pemberi fidusia, agar memahami pelaksanaan eksekusi dan berdasarkan kepentingan kebutuhan dan hak kewajiban dalam penguasaan objek jaminan fidusia.

## **E. Ruang Lingkup**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dan supaya terfokus dalam satu pembahasan yang terarah agar tidak menyimpang dari pokok permasalahan, maka adanya batasan ruang lingkup pembahasannya yaitu Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 100/Pdt.G/2022/PN Pdg.

## **F. Kerangka Teoritis**

### **1. *Grand Theory***

Teori yang digunakan sebagai *grand theory* dalam penelitian ini adalah teori kepastian hukum. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Kepastian sendiri disebut sebagai salah satu tujuan dari hukum. Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan.<sup>19</sup>

Kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan, namun hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Keadilan bersifat subyektif, individualitas dan tidak menyamaratakan. Kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum

---

<sup>19</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta : Liberty, 2007, hlm. 71.

sesuai bunyinya, sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum dilaksanakan. Berdasarkan uraian-uraian mengenai kepastian hukum tersebut, maka kepastian dapat mengandung beberapa arti yakni, adanya kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, dan dapat dilaksanakan. Hukum harus berlaku tegas didalam masyarakat, mengandung keterbukaan, sehingga siapapun dapat memahami makna atas suatu ketentuan hukum.

Menurut Gustav Radbruch dalam bukunya yang berjudul “*einführung in die rechtswissenschaften*”. Radbruch menuliskan bahwa didalam hukum terdapat tiga nilai dasar atau asas, yakni :<sup>20</sup>

- a. Asas Kepastian Hukum (*rechtssicherheit*), nilai kepastian hukum, dimana kekuatan mengikatnya didasarkan pada aturan hukum yang lebih tinggi. Asas ini meninjau dari sudut pandang yuridis.
- b. Asas Keadilan (*gerechtigkeit*), nilai sosiologis, artinya aturan hukum mengikat karena diakui, diterima didalam masyarakat dan keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang didepan pengadilan.
- c. Asas Kemanfaatan Hukum (*zweckmassigkeit*), adalah asas yang menyertai asas kepastian hukum dan keadilan. Dalam melaksanakan asas kepastian hukum dan keadilan, seyogyanya

---

<sup>20</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2012, hlm. 19.

dipertimbangkan asas kemanfaatan, sehingga hukum dapat berlaku dengan sempurna, maka perlu tiga nilai dasar atau asas tersebut.

Berdasarkan teori-teori hukum diatas maka dapat diketahui bahwa tujuan dari hukum yaitu untuk memberikan kepastian, keadilan dan kemanfaatan terutama dalam pemberian kredit dengan Jaminan Fidusia. Jaminan Fidusia ini memiliki Undang-Undang sendiri yakni Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Lembaga pembiayaan dalam mengikat jaminan harus membuat perjanjian fidusia dengan akta notaris dan mendaftarkan benda Jaminan Fidusia ke Kantor Pendaftaran Fidusia agar memperoleh Sertifikat Jaminan Fidusia yang memberikan kekuatan eksekutorial apabila terjadi wanprestasi pihak debitur.

## 2. *Middle Theory*

Teori yang digunakan sebagai *middle theory* dalam penelitian ini adalah teori perlindungan hukum. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia perlindungan berasal dari kata lindung yang artinya melindungi, mencegah, membela dan menguatkan. Perlindungan dapat diartikan melindungi, memelihara, menjaga dan mengayomi. Untuk perlindungan berarti melindungi dari sesuatu yang berbahaya, dapat berupa manfaat atau benda.

Perlindungan juga mengandung arti seseorang yang kuat memberikan perlindungan kepada orang yang lemah. Oleh karena itu, perlindungan hukum dapat diartikan sebagai hukum atau perlindungan melalui sistem dan

sarana hukum. Perlindungan oleh hukum yang dicontohkan sebagai fungsi hukum, yaitu hukum dapat memberikan konsep keadilan, ketertiban, kepastian, kepentingan dan kedamaian. Pandangan perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum adalah suatu tindakan untuk melindungi atau memberikan pertolongan kepada subjek hukum dengan menggunakan perangkat-perangkat hukum.<sup>21</sup>

Setiap hubungan hukum pasti akan menimbulkan hak dan kewajiban, selain itu anggota masyarakat tentunya mempunyai kepentingan yang berbeda dan berlawanan, untuk meredam konflik tersebut terdapat undang-undang yang mengatur dan melindungi kepentingan, yang disebut dengan perlindungan hukum. Perlindungan hukum memberikan perlindungan terhadap badan hukum dalam bentuk perangkat hukum baik berupa preventif maupun represif dan tertulis maupun tidak tertulis.<sup>22</sup>

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subjek-subjek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya melalui sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu :<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 2011, hlm. 10.

<sup>22</sup> Soedjono Dirjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2001, hlm. 131.

<sup>23</sup> Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*, Surakarta : Universitas Sebelas Maret, 2003, hlm. 14.

### 1) Perlindungan Hukum *Preventif*

Perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadi pelanggaran. Sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran dan untuk memberikan rambu-rambu atau batasan dalam pelaksanaan suatu kewajiban.

### 2) Perlindungan Hukum *Represif*

Perlindungan akhir yang diberikan sanksi, seperti denda, penjara atau hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Perlindungan hukum preventif pada eksekusi jaminan fidusia ini diberikan oleh debitur agar menjalankan prestasinya dalam melakukan kesepakatan antara kreditur dan debitur dengan tidak melanggar persyaratan yaitu terdapat kesepakatan cidera janji antara kreditur dengan debitur dan objek benda jaminan fidusia diserahkan secara sukarela oleh pemberi fidusia atau terdapat putusan pengadilan yang menyatakan debitur cidera janji atau wanprestasi dan wajib menyerahkan objek benda jaminan fidusia secara sukarela, sedangkan perlindungan hukum represif diberikan pada debitur apabila debitur telah memenuhi syarat yang telah ditentukan tersebut dengan melakukan parate eksekusi objek benda jaminan fidusia melalui Pengadilan Negeri.

### 3. *Applied Theory*

Dalam *applied theory*, penelitian ini menggunakan teori penyelesaian sengketa. Definisi dari sengketa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu pertengkaran, perselisihan atau perkara (dalam pengadilan). Sengketa adalah suatu pertengkaran atau konflik. Konflik timbul karena adanya oposisi atau pertentangan antara orang dengan orang, kelompok dengan kelompok, atau organisasi dengan organisasi terhadap satu objek permasalahan. Menurut Richard L. Abel mengartikan sengketa adalah pernyataan publik mengenai tuntutan yang tidak selaras terhadap sesuatu yang bernilai.<sup>24</sup> Penyelesaian sengketa merupakan upaya untuk mengembalikan hubungan para pihak yang bersengketa dalam keadaan seperti semula.

Teori penyelesaian sengketa yang dikemukakan oleh Dean G Pruitt dan Jeffrey Z Rubin menyebutkan ada 5 (lima) cara penyelesaian sengketa, antara lain:<sup>25</sup>

- 1) Bertanding (*contending*), yaitu mencoba menerapkan suatu solusi yang lebih disukai oleh salah satu pihak atas pihak yang lainnya.

---

<sup>24</sup> Salim HS, *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*, Jakarta : Rajawali Pers, 2010, hlm.81.

<sup>25</sup> Dean G Pruitt dan Jeffrey Z Rubin, *Konflik Sosial*, Yogyakarta : Pustaka Belajar, 2004, hlm. 4-6.

- 2) Mengalah (*yielding*), yaitu menurunkan aspirasi sendiri dan bersedia menerima kekurangan dari yang sebenarnya diinginkan.
- 3) Pemecahan Masalah (*problem solving*), yaitu mencari alternative yang memuaskan untuk kedua belah pihak.
- 4) Menarik Diri (*with drawing*), yaitu memilih meninggalkan situasi sengketa, baik secara fisik maupun psikologis.
- 5) Diam (*inaction*), yaitu tidak melakukan apa-apa.

Para ahli dari antropologi hukum mengemukakan pendapatnya terkait beberapa cara penyelesaian sengketa yang terjadi di dalam masyarakat, baik dalam masyarakat tradisional maupun modern. Menurut Laura Nader dan Harry F. Todd Jr mengemukakan 7 (tujuh) cara penyelesaian sengketa dalam masyarakat, antara lain:<sup>26</sup>

- 1) Membiarkan saja (*lumping it*), yaitu pihak yang merasakan perlakuan tidak adil atau gagal dalam mengupayakan tuntutan. Dia mengambil keputusan untuk mengabaikan permasalahannya atau isu-isu yang menimbulkan tuntutan dan dia meneruskan hubungan-hubungannya dengan pihak yang dirasakan kerugiannya. Hal ini dilakukan karena berbagai kemungkinan seperti faktor kurangnya informasi tentang bagaimana proses mengajukan keluhan ke peradilan, kurangnya akses ke lembaga peradilan atau sengaja

---

<sup>26</sup> Laura Nader dan Harry F, Todd Jr, *The Disputing Process Law in Ten Societies*, New York : Columbia University Press, 1978, hlm. 9-11. Lihat juga Ihromi T.O, *Antropologi Hukum : Sebuah Bunga Rampai*, Jakarta : Yayasan Obor, 1993, hlm. 210-212.



untuk tidak mengajukan proses ke pengadilan karena diperkirakan bahwa kerugiannya lebih besar dari keuntungannya, baik diprediksi dari sisi materi maupun sisi psikologis.

- 2) Mengelak (*avoidance*), yaitu pihak yang merasa dirugikan, memilih untuk mengurangi hubungan-hubungan dengan pihak yang merugikannya atau sama sekali menghentikan hubungan tersebut. Dengan mengelak, maka masalah yang menimbulkan keluhan tersebut hanya dielakkan saja. Berbeda dengan poin 1 (*lumping it*) dimana tetap meneruskan hubungan-hubungannya, hanya isunya saja yang dianggap selesai. Sedangkan dalam poin 2 (*avoidance*) pihak yang dirugikan mengelakkannya atau menghentikan hubungan untuk sebagian atau keseluruhan.
- 3) Paksaan (*coercion*), yaitu salah satu pihak memaksakan pemecahan kepada pihak lain, yang bersifat unilateral. Tindakan yang bersifat memaksakan atau ancaman untuk menggunakan kekerasan pada umumnya dapat mengurangi kemungkinan penyelesaian sengketa secara damai.
- 4) Perundingan (*negotiation*), yaitu kedua belah pihak yang bersengketa merupakan para pengambil keputusan. Pemecahan masalah yang dihadapi oleh kedua belah pihak sepakat tanpa adanya pihak ketiga yang mencampurinya. Kedua belah pihak berupaya untuk saling meyakinkan, jadi mereka membuat aturan mereka

sendiri dan tidak memecahkannya dengan berpadangan dari aturan-aturan yang ada.

- 5) Mediasi (*mediation*), yaitu terdapat pihak ketiga yang membantu kedua belah pihak yang berselisih pendapat untuk menemukan kesepakatan. Pihak ketiga ini dapat ditentukan oleh kedua belah pihak yang bersengketa atau ditunjuk oleh pihak yang berwenang. Kedua belah pihak yang bersengketa harus setuju bahwa jasa seorang mediator akan digunakan dalam upaya mencari pemecahan.
- 6) Arbitrase (*arbitration*), yaitu kedua belah pihak yang bersengketa sepakat untuk meminta perantara kepada pihak ketiga yaitu arbitrator dan sejak semula telah setuju bahwa mereka akan menerima keputusan dari arbitrator tersebut.
- 7) Peradilan (*adjudication*), yaitu pihak ketiga yang mempunyai wewenang untuk mencampuri pemecahan masalah, terlepas dari keinginan dari para pihak yang bersengketa. Peradilan juga berhak membuat keputusan dan menegakkan keputusan untuk kedua pihak yang bersengketa.

Ketujuh cara diatas dapat dibagi menjadi tiga cara penyelesaian sengketa yaitu tradisional, *alternative dispute resolution* (ADR) dan pengadilan. Cara tradisional adalah membiarkan saja (*lumping it*), mengelak (*avoidance*) dan paksaan (*coercion*). Ketiga cara tradisional tersebut tidak dapat ditemukan didalam perundang-undangan. *Alternative Dispute Resolution* (ADR) merupakan konsep penyelesaian konflik atau sengketa di

luar pengadilan kooperatif yang diarahkan pada suatu kesepakatan atau solusi terhadap suatu konflik atau sengketa yang bersifat “menang-menang (*win-win*)”.<sup>27</sup>

Solusi “menang-menang (*win-win*)” adalah solusi atau kesepakatan yang mampu mencerminkan kepentingan atau kebutuhan seluruh pihak-pihak yang terlibat dalam konflik tersebut. Yang termasuk dalam alternative dispute resolution (ADR) adalah perundingan (*negotiation*), mediasi (*mediation*) dan arbitrase (*arbitration*). Ketiga cara tersebut terdapat dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase Dan Alternatif Pilihan Penyelesaian Sengketa. Sedangkan penyelesaian sengketa di pengadilan dikenal dengan hukum acara. Dalam penelitian ini terkait penyelesaian sengketa atau konflik yang terjadi antara debitur dan kreditur jaminan fidusia pada prakteknya dilakukan secara litigasi dan non litigasi, mayoritas melakukan eksekusi diluar pengadilan yakni dengan perundingan (*negotiation*) antar pihak yang terkait untuk melakukan pelunasan hutang.

## **G. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah cara-cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid yang bertujuan untuk dapat ditemukan, dikembangkan dan mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya.

---

<sup>27</sup> H. Priyatna Abdurrasyid, *Arbitrase & Alternatif Penyelesaian Sengketa Suatu Pengantar*, Jakarta : PT. Fikahati Aneska bekerjasama dengan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), 2002, hlm. 17.

Disamping itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap faktor hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul didalam gejala yang bersangkutan.<sup>28</sup> Metode penelitian dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, yaitu dengan meneliti bahan kepustakaan atau data sekunder yang meliputi buku-buku serta norma-norma hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, kaedah hukum dan sistematika hukum serta mengkaji ketentuan perundangan-undangan dan bahan hukum lainnya.<sup>29</sup>

### 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah :

- a. Pendekatan dengan Undang-Undang (*Statute Approach*) adalah pendekatan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani. Sehingga pendekatan ini dapat memberi kesempatan kepada peneliti untuk mempelajari apakah ada kesesuaian antara suatu Undang-Undang dengan isu hukum yang dihadapi.<sup>30</sup>

---

<sup>28</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan II, Jakarta : Sinar Grafika, 2010, hlm. 18.

<sup>29</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010, hlm. 35.

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm 93.

- b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*) yaitu pendekatan dengan menelaah kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.<sup>31</sup>

### 3. Bahan Hukum Penelitian

Bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian ini dengan menggunakan data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian ini. Berdasarkan kekuatan mengikatnya, bahan hukum untuk memperoleh data terbagi menjadi 3 (tiga), yaitu:

- a. Bahan Hukum Primer, yakni merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat atau membuat seseorang taat dan patuh pada hukum. Dalam penulisan tesis ini, dipergunakan bahan-bahan hukum primer berupa:
  - 1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
  - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
  - 3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.
  - 4) Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 18/PUU-XVII/2019.

---

<sup>31</sup> *Ibid*, hlm 95.

5) Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 100/Pdt.G/2022/PN  
Pdg.

- b. Bahan Hukum Sekunder, yakni merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang didapatkan dari studi kepustakaan seperti rancangan undang-undang, buku-buku literatur, jurnal hukum, dan karya ilmiah dari kalangan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.<sup>32</sup>
- c. Bahan Hukum Tersier, bahan hukum ini merupakan bahan hukum yang melengkapi informasi mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang berupa kamus hukum, ensiklopedia hukum, kamus bahasa indonesia yang berkaitan dengan isu hukum dalam penelitian ini.<sup>33</sup>

#### 4. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penafsiran terhadap peraturan perundang-undangan dengan menghubungkannya dengan peraturan hukum atau Undang-Undang lain atau dengan keseluruhan sistem hukum. Menafsirkannya tidak boleh menyimpang atau keluar dari sistem perundang-undangan atau sistem hukum.

Pada penafsiran ini, suatu peraturan perundang-undangan tidak boleh ditafsirkan secara tunggal seolah-olah ia berdiri sendiri, melainkan harus

---

<sup>32</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI-Press, 2007, hlm. 52.

<sup>33</sup> *Ibid*, hlm 55.

sebagai satu kesatuan. Dengan kata lain, harus selalu diingat hubungannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Penafsiran sistematik tersebut dapat menyebabkan kata-kata dalam Undang-Undang diberi pengertian yang lebih luas atau lebih sempit daripada pengertiannya dalam kaidah bahasa biasa. Hal yang pertama disebut sebagai penafsiran meluaskan dan yang kedua disebut sebagai penafsiran menyempitkan.<sup>34</sup>

Dengan menggunakan penafsiran ini, maka peneliti dapat mengaitkan isu hukum yang terdapat pada Undang-Undang Jaminan Fidusia, Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 18/PUU-XVII/2019, Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 100/Pdt.G/2022/PN Pdg dengan Undang-Undang terkait lainnya, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) atau ilmu hukum lain yang secara langsung ataupun tidak langsung berkaitan dengan isu hukum yang diteliti.<sup>35</sup>

##### 5. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan pada penelitian ini menggunakan cara berpikir secara deduktif, yaitu cara berpikir yang mendasar pada hal-hal yang bersifat umum dan kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus sesuai dengan pokok permasalahan tersebut.<sup>36</sup>

---

<sup>34</sup> Appeldorn, dalam Yudha Bhakti Ardhiswastra, *Penafsiran dan Konstruksi Hukum*, Bandung : Alumni, 2008, hlm. 9.

<sup>35</sup> Bahrer Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Penerbit Maju, 2008, hlm.35.

<sup>36</sup> Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2013, hlm. 11

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdulkadir Muhammad. 2000. *Hukum Perikatan*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Agus Yudha Hernoko. 2004. *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Jakarta : Prenadamedia Group.
- Ahmad Miru. 2014. *Hukum Kontrak Dan Perancangan Kontrak*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Andrian Sutedi. 2001. *Hukum Hak Tanggungan*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Appeldorn, dalam Yudha Bhakti Ardhiswastra. 2008. *Penafsiran dan Konstruksi Hukum*, Bandung : Alumni.
- Ardhiswastra, Yudha Bhakti, 2008, *Penafsiran dan Konstruksi Hukum*, Bandung : Alumni.
- Bahrer Johan Nasution. 2008. *Metode Penelitian Hukum*, Bandung : Penerbit Maju.
- Dean G Pruitt dan Jeffrey Z Rubin. 2004. *Konflik Sosial*, Yogyakarta : Pustaka Belajar.
- Dewi, Retno Puspo, Hari Purwadi, dan Noor Saptanti. 2017. *Kekuatan Eksekutorial Sertifikat Jaminan Fidusia Berdasar Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia*. Diss. Sebelas Maret University.
- Djaja S, Meliala. 2008. *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang Dan Hukum Keluarga*, Bandung : CV. Nuansa Aulia.
- Djamanat Samosir. 2011. *Hukum Acara Perdata Tahap-Tahap Penyelesaian Perkara Perdata*, Bandung : Nuansa Aulia.
- Djuhaendah Hasan dan Salmidjas Salam. 2003. *Aspek Hukum Jaminan Perorangan Dan Kebendaan*. Jakarta : Kencana.
- Djumadi. 2004. *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- DY Witanto. 2015. *Hukum Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen (Aspek Perikatan, Pendaftaran dan Eksekusi)*, Bandung : Mandar Maju.
- Gatot Supramono. 2013. *Perjanjian Utang Piutang*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group.



- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani. 2000. *Jaminan Fidusia*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- H. Priyatna Abdurrasyid. 2002. *Arbitrase & Alternatif Penyelesaian Sengketa Suatu Pengantar*, Jakarta : PT. Fikahati Aneska bekerjasama dengan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).
- Handri Raharjo. 2009. *Hukum Perjanjian Di Indonesia*, Jakarta : PT. Buku Kita.
- Harsono, Boedi. 2008. *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanaannya*. Jakarta : Djembatan.
- I Ketut Oka Setiawan. 2017. *Hukum Perikatan*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Ibrahim, Kokasih Johannes. 2021. *Parate Eksekusi Fidusia Polemik Kepastian Hukum dan Bisnis*, Bandung : Mandar Maju.
- Ibrahim, Kokasih Johannes. 2021. *Parate Eksekusi Fidusia Polemik Kepastian Hukum dan Bisnis*, Bandung : Mandar Maju.
- Ishaq, H. 2022. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum: Edisi Revisi*. Jakarta : Sinar Grafika.
- J. Satrio. 2002. *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Kamello, H. Tan, dan MS SH. 2022. *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan*. Penerbit Alumni.
- Khoidin, M. 2017. *Hukum Jaminan (Hak-Hak Jaminan, Hak Tanggungan dan Eksekusi Hak Tanggungan)*. Surabaya: Laksbang Yustisia.
- Laura Nader dan Harry F, Todd Jr. 1978. *The Disputing Process Law in Ten Societies*, New York : Columbia University Press. Lihat juga Ihromi T.O. 1993. *Antropologi Hukum : Sebuah Bunga Rampai*, Jakarta : Yayasan Obor.
- Lilik Mulyadi. 2002. *Hukum Acara Perdata Menurut Teori Dan Praktik Pengadilan Indonesia*, Jakarta : Djembatan.
- M Yahya Harahap, S.H. 2023. *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*. Sinar Grafika.
- M. Bahsan. 2002. *Penilaian Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*. Jakarta : Rejeki Agung.
- M. Yahya Harahap. 2005. *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Ed. Kedua. Cet. 1, Jakarta : Gramedia.

- Mariam Darus Badruzaman. 2001. *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Moh. Taufik Makarao. 2004. *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, Cet.1, Jakarta : PT. Rineka Raya.
- Muchsin. 2003. *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*, Surakarta : Universitas Sebelas Maret.
- Munir Faudy. 2002. *Hukum tentang Pembiayaan dalam Teori dan Praktek*, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Osgar S. Matompo Dan Moh. Nafri Harun. 2017. *Pengantar Hukum Perdata*, Malang : Setara Press.
- Peter Mahmud Marzuki. 2010. *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Philipus M. Hadjon. 2011. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Purwahid dan Kashadi, 2008. *Hukum Jaminan Fidusia*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.
- Rachmadi Usman. 2009. *Hukum Jaminan Keperdataan*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Rachmadi Usman. 2016. *Hukum Jaminan Kebendaaan*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Rachmadi Usman. 2016. *Pasal-Pasal Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Salim H.S. 2008. *Hukum Perjanjian, Teori Dan Praktek Penyusunan Perjanjian*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Salim H.S. 2010. *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*, Jakarta : Rajawali Pers.
- Salim H.S. 2012. *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Jakarta : PT. Raja Grafindo.
- Salim, Abdullah. 2007. *Perancangan Kontrak & Memorandum Of Understanding*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Salim, HS. 2002. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Satjipto Raharjo. 2012. *Ilmu Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Soedjono Dirjosisworo. 2001. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2013. *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Soerjono Soekanto. 2007. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI-Press.
- Sofwan, Sri Soedewi. 2006. *Hukum Perutangan (Bagian B), Seksi Hukum Perdata*. Yogyakarta : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.
- Sopnar Maru Hutagalung. 2013. *Kontrak Bisnis Di Asean Pengaruh Sistem Common Law Dan Civil Law*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Sudikno Mertokusumo. 2007. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta : Liberty.
- Sudikno Mertokusumo. 2009. *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, Yogyakarta : Liberty.
- Sutantio, Retnowulan, and Iskandar Oeripkartawinata. 2009. *Hukum acara perdata dalam teori dan praktek*. Mandar Maju.
- Sutarno. 2009. *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, Bandung : Alfabeta.
- Syahmin. 2006. *Hukum Perjanjian Internasional*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Untung, H. Budi. 2000. *Kredit Perbankan Di Indonesia*. Andi.
- Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal. 2006. *Credit Management Handbook : Teori, Konsep, Prosedur, Dan Aplikasi Panduan Praktis Mahasiswa, Bankir, Dan Nasabah*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Zainuddin Ali. 2010. *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan II, Jakarta : Sinar Grafika.

## **B. Jurnal**

- Abdul Ghoni. (2018). "Implementasi Penyelesaian Hukum Atas Eksekusi Jaminan Dalam Perbankan Syariah", *Jurnal Ius Constituendum*, Vol. 1, No. 2.
- Adoe, Gebby Suzan. (2021). "Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019." *Jurnal Hukum Proyuris* Vol. 3, No. 1.
- Ahmad, Fandy. (2018). "Keabsahan Kuasa Untuk Menandatangani Akta Oleh Lembaga Pembiayaan Jaminan Fidusia Suatu Kajian Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015." *Jurnal Ius Constituendum* Vol. 3, No. 2.

- Ahyani, Sri. (2014). "Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Melalui Perjanjian Jaminan Fidusia." *Jurnal Wawasan Yuridika* Vol. 24, No. 1.
- Alizon, Joni. (2020). "Rekonstruksi Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019." *EKSEKUSI* Vol. 2, No. 1.
- Ari Wirya Dinata. (2020). "Lembaga Jaminan Fidusia : Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019", *Jurnal Nagari Review* Vol. 3, No. 2, Fakultas Hukum Universitas Bengkulu.
- Artika Ismail. (2019). "Eksekusi Benda Jaminan Apabila Terjadi Kredit Macet". *Jurnal Varia Hukum*, Edisi No.XI Tahun XXXI.
- Benny Krestian Heriawanto. (2019). "Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan Titel Eksekutorial". *Jurnal Legality* Vol. 27, No. 1.
- Bouzen, Robert, dan Ashibly Ashibly. (2021). "Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Terhadap Debitur Yang Wanprestasi Setelah Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019." *Jurnal Gagasan Hukum* Vol. 3, No. 2.
- Dinata, A. W. (2020). "Lembaga Jaminan Fidusia : Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, *Nagari Law Review*, Vol. 3, No. 2.
- Dwi N. (2019). "Karakteristik Perjanjian Kerjasama Operasi/Joint Operation", *Jurnal Lex Lata*, Vol. 1, No. 3, E-ISSN : 2657-0343 Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Palembang.
- Efferin, J. R. (2020). "Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019". *Yuriska: Jurnal Ilmiah Hukum* Vol. 12, No. 1.
- Hudiyanto, Situmorang, RL. Prasetyo, A. dan Bari, RF. (2018). *Penguatan Perlindungan Konsumen dalam Penggunaan Jaminan Fidusia*, (Ed. 1, Otoritas Jasa Keuangan).
- I. Artadi, S. Sudarminto, dan W. Partinah. (2018). "Kajian Hukum Terhadap Keterlambatan Pendaftaran Jaminan Fidusia", *Hermeneutika. Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 2, No. 2.
- Jatmiko Winarno. (2013). "Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Melalui Perjanjian Jaminan Fidusia", *Jurnal Independent* Vol. 1, No. 1.
- Junaidi Abdullah. (2016). "Jaminan Fidusia Di Indonesia (Tata Cara Pendaftaran Dan Eksekusi)". *Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam* Vol. 4, No. 2.

- Khifni Kafa Rufaida Dan Rian Sacipto. (2019). "Tinjauan Hukum Terhadap Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Tanpa Titel Eksekutorial Yang Sah". *Jurnal Refleksi Hukum*, Vol. 4, No. 1.
- Khifni Kafa Rufaida Dan Rian Sacipto. (2019). "Tinjauan Hukum Terhadap Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Tanpa Titel Eksekutorial Yang Sah". *Jurnal Refleksi Hukum* Vol. 4, No. 1.
- Laode Maskur, Ma'ruf Hafidz dan Salle. (2021). "Kekuatan Eksekutorial Jaminan Fidusia Pasca Lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019". *Jurnal of Lex Generalis* Vol. 2, No. 2.
- M. F. Rozi dan L. Jamilah. (2022). "Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 Demi Terwujudnya Keadilan", *Bandung Conf. Ser. Law Stud.*
- Nur Adi Kumaladewi. (2015). "Eksekusi Kendaraan Bermotor Sebagai Jaminan Fidusia yang berada di Pihak Ketiga". *Jurnal Reportorium*, Vol. II, No. 2, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.
- Rae, Deystia Ayesha. (2021). "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 Terhadap Hak Melakukan Parate Eksekusi Oleh Pemegang Jaminan Fidusia." *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)* Vol. 5, No. 2.
- Retno Dewi P., et al. (2017). "Kekuatan Eksekutorial Sertifikat Jaminan Fidusia Berdasar Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia". *Repertorium* Vol. 4, No. 1.
- Rizqika, Firda. (2022). "Analisis Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PUU-XVII/2019." *Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 11, No. 1.
- Romlatust Nain, dkk. (2022). "Model Alternatif Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021." *Gorontalo Law Review* Vol. 5. No. 1.
- Sayuti, Ageng Triganda, Yenni Erwita, and Lili Naili Hidayah. (2020). "Parate Eksekusi Jaminan Fidusia: Urgensi Dan Rekonstruksi Hukum Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019." *Soumatara Law Review* Vol. 3, No. 2.
- Siombo, Marhaeni Ria. (2023). "Implementasi Mekanisme Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019." *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 32, No. 2.
- Soegianto, Soegianto, Diah Sulistiyani RS, dan Muhammad Junaidi. (2019). "Eksekusi Jaminan Fidusia Dalam Kajian Undang-Undang Nomor 42

- Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia." *Jurnal Ius Constituendum* Vol. 4, No. 2.
- Suryono, Kelik Endro. (2020). "Eksekusi Sepihak Oleh Perusahaan Leasing Menggunakan Debt Collector Terhadap Objek Jaminan Fidusia." *Widya Pranata Hukum: Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum* Vol. 2. No. 2.
- Swantoro, Herri, Efa Laela Fakhriah, and Isis Ikhwansyah. (2017). "Permohonan Upaya Hukum Peninjauan Kembali Kedua Kali Berbasis Keadilan Dan Kepastian Hukum." *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* Vol. 29.No. 2.
- Syafriana, Rizka. (2016). "Fidusia Dalam Lingkup Hukum Jaminan Dilihat Dari Sudut Pandangan Islam." *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial* Vol. 2. No. 1 .
- Tanuwidjaya, Tan Henny. (2016). "Parate Eksekusi Hak Tanggungan Kontra Fiat Pengadilan". *Refleksi Hukum : Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 10, No. 1.
- Wiwin Dwi Ratna Febriayanti. (2020). "Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019". *Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER* Vol. 6, No. 2.
- Yelia Natasya Winstar Dan Devie Rachmat Ali Hasan R. (2015). "Upaya Perubahan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia". *Jurnal Perspektif Hukum* Vol. 15, No. 2.
- Yusmita, Yusmita, et al. (2019). "Perlindungan Hukum terhadap Debitur dan Kreditur dalam Melakukan Perjanjian Baku." *Dih: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 15, No. 1.

### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889).

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 18/PUU-XVII/2019.

Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 100/Pdt.G/2022/PN Pdg.